



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf g dan huruf h Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Bidang Tata Ruang;
- h. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bangunan gedung, pengendalian bangunan, serta penataan bangunan dan lingkungan, air minum perkotaan dan jasa konstruksi.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan huruf c Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Cipta Karya;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Cipta Karya sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bangunan gedung, pengendalian bangunan, serta penataan bangunan dan lingkungan, air minum perkotaan dan jasa konstruksi;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Cipta Karya;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Pengendalian Bangunan; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Air Minum Perkotaan dan Jasa Konstruksi.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas bangunan gedung.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Bangunan Gedung;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang bangunan gedung;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas bangunan gedung;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang bangunan gedung;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bangunan gedung; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengendalian bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengendalian Bangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian bangunan;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengendalian bangunan;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian bangunan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian bangunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Air Minum Perkotaan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas penataan bangunan dan lingkungan, air minum perkotaan dan jasa konstruksi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Air Minum Perkotaan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Air Minum Perkotaan dan Jasa Konstruksi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penataan bangunan dan lingkungan, air minum perkotaan dan jasa konstruksi;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas penataan bangunan dan lingkungan, air minum perkotaan dan jasa konstruksi;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang penataan bangunan dan lingkungan, air minum perkotaan dan jasa konstruksi;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penataan bangunan dan lingkungan, air minum perkotaan dan jasa konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang infrastruktur kawasan permukiman, sanitasi drainase lingkungan dan air bersih perdesaan, serta perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

9. Ketentuan huruf c Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang infrastruktur kawasan permukiman, sanitasi drainase lingkungan dan air bersih perdesaan, serta perumahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), membawahi:
 - a. Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Sanitasi Drainase Lingkungan dan Air Bersih Perdesaan; dan
 - c. Seksi Perumahan.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas infrastruktur kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang infrastruktur kawasan permukiman;

- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas infrastruktur kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang infrastruktur kawasan permukiman;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang infrastruktur kawasan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Seksi Sanitasi Drainase Lingkungan dan Air Bersih Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas sanitasi drainase lingkungan dan air bersih perdesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sanitasi Drainase Lingkungan dan Air Bersih Perdesaan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Sanitasi Drainase Lingkungan dan Air Bersih Perdesaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sanitasi drainase lingkungan dan air bersih perdesaan;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas sanitasi drainase lingkungan dan air bersih perdesaan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang sanitasi drainase lingkungan dan air bersih perdesaan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang sanitasi drainase lingkungan dan air bersih perdesaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Paragraf 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8 Bidang Tata Ruang

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang serta pengendalian tata ruang.
- (2) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Tata Ruang;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Tata Ruang sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang serta pengendalian tata ruang;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Tata Ruang;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Tata Ruang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
- b. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perencanaan dan pemanfaatan tata ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;

- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengendalian tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengendalian Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian tata ruang;
 - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengendalian tata ruang;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian tata ruang;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian tata ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

20. Paragraf 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kebersihan, pengendalian kebersihan dan pembinaan masyarakat, serta pertamanan dan pemakaman.
- (2) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

22. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kebersihan, pengendalian kebersihan dan pembinaan masyarakat, serta pertamanan dan pemakaman;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), membawahi:
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pengendalian Kebersihan dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pertamanan dan pemakaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pertamanan dan pemakaman;

- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pertamanan dan pemakaman;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pertamanan dan pemakaman;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pertamanan dan pemakaman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

25. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI KUBU RAYA,

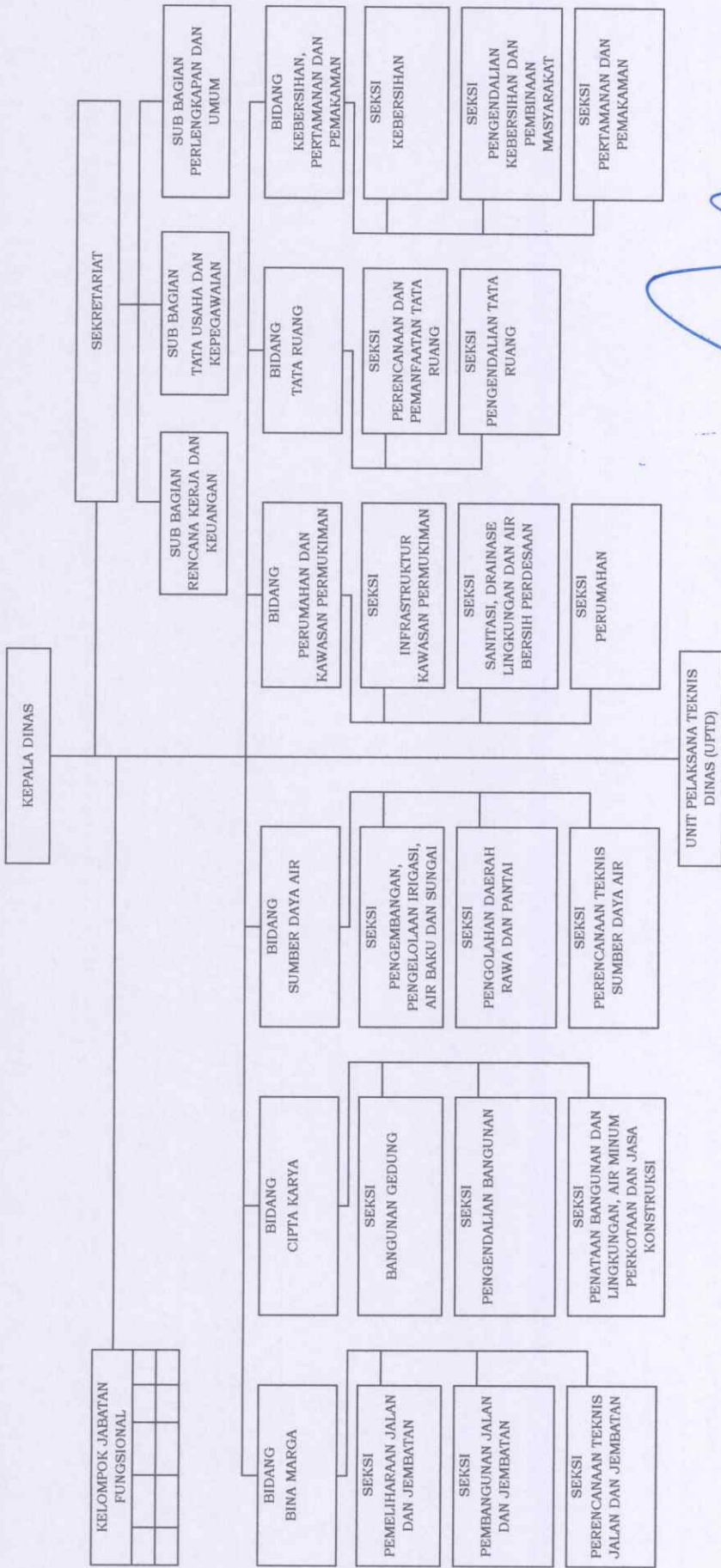
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 91
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
YUSRAN AMIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 83